

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat, infaq, dan shadaqah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu secara finansial. Zakat menjadi salah satu rukun islam keempat setelah puasa di bulan ramadhan yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim, karena dengan membayar zakat dapat mensucikan dan membersihkan harta dan jiwa kita. Sedangkan infaq dan shadaqah merupakan wujud cinta dari seorang hamba terhadap Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama untuk membantu sesama. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Zakat dapat disalurkan secara langsung dari pemberi zakat (*muzakki*) kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Zakat juga dapat disalurkan melalui amil atau lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat ini bertugas untuk mengumpulkan, menjaga dan menyalurkan zakat seperti BAZNAS atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Pandangan seperti ini muncul karena peran OPZ di satu sisi bertindak sebagai lembaga keuangan syari'ah dan di sisi yang lain ia merupakan lembaga swadaya masyarakat. Sebagai lembaga

keuangan syari'ah, tugasnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infak, sedekah atau dana lainnya. Karena dana-dana tersebut merupakan hal yang tidak terlepas dari realisasi keimanan seseorang terhadap syari'ah Islam maka organisasi pengelola zakat harus mengelola amanah sesuai ketentuan syari'ah-nya. Sebagai lembaga swadaya masyarakat, tujuannya adalah mengubah keadaan dari mustahiq menjadi muzakki. Organisasi harus paham, peka serta menyatu dengan masyarakat dan lingkungannya, terutama yang berada di wilayah kerjanya. Realitas semacam ini menuntut organisasi untuk patuh pada aturan-aturan yang ada, yaitu syari'ah dan aturan umum lainnya. Elok Heniwati, 2010 *dalam* (Fauziah,2012).

Secara teknis, hasil kinerja OPZ disajikan melalui akuntansi dana, yaitu metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset, dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya dari masing-masing item. Dalam konteks OPZ, penyajian ini didasarkan pada sistem donasi dalam Islam, yaitu zakat dan infak/sedekah. (Elok Heniwati, 2010:105-106)

Oleh karena itu, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memerlukan sistem akuntansi yang baik dalam mengumpulkan, mengolah dan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Dan salah satu hal yang paling utama dalam sistem akuntansi adalah perlakuan akuntansi zakat. Perlakuan akuntansi disini mencakup pengakuan, pencatatan dan penyajian laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Di Indonesia, pengelolaan dana ZIS telah diatur Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang

disebutkandalam UU tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah sedangkan LAZ merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat.

Dalam memaksimal pengelolaan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah maka pemerintah membentuk badan yang mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat setiap setoran zakat dari muzakki baik jumlah maupun jenis zakat.

Dalam mewujudkan pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat serta terciptanya pengelolaan dana zakat dengan baik maka diperlukan keaktifan lembaga-lembaga pengelola zakat (amil) dengan tujuan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peran pranata agama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil dan daya guna zakat. Di Indonesia, pengelolaan dana ZIS telah diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam UU tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ merupakan lembaga pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari

tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah sedangkan LAZ merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat.

Dalam perkembangannya LAZ lebih maju dan dinamis dibandingkan BAZ bahkan bentuk LAZ bisa dikembangkan dalam berbagai kelompok masyarakat seperti takmir masjid, yayasan pengelola dana ZIS, maupun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di setiap perusahaan yang berusaha mengorganisir pengumpulan dana ZIS dari direksi maupun karyawan. Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat. Pemerintah telah mengatur tentang proses pelaporan bagi BAZ dan LAZ dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31 yang isinya:

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.

Bahkan dalam salah satu syarat pendirian LAZ yang tertuang pada Pasal 22 SK Menteri Agama RI tersebut disebutkan bahwa untuk mendapatkan izin dari pemerintah, maka laporan keuangan LAZ untuk 2 tahun terakhir harus sudah diaudit oleh Akuntan Publik. Selanjutnya, laporan keuangan LAZ tingkat pusat maupun propinsi harus bersedia diaudit oleh Akuntan Publik dan disurvey sewaktu-waktu oleh Tim dari Departemen Agama. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kecurangan dan memperbaiki sistem pelaporan keuangan pada LAZ atau BAZ sesuai peraturan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Syari'ah (IAI).

Dalam proses pelaporan keuangan BAZ dan LAZ selama ini sampai dengan SK Menteri Agama tersebut dikeluarkan, OPZ belum memiliki standar akuntansi keuangan sehingga terjadi perbedaan penyusunan laporan keuangan antara satu lembaga dengan lembaga yang lain. OPZ yang cukup inovatif kemudian menggunakan PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Namun demikian, penggunaan PSAK tersebut tidaklah mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan standar akuntansi keuangan untuk OPZ. Sampai akhirnya pada Tahun 2005, Forum Zakat berupaya untuk menyusun Pedoman Akuntansi bagi Organisasi Pengelola Zakat (PA-OPZ).

Zakat dapat disalurkan secara langsung dari pemberi zakat (*muzakki*) kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat (*mustahik*). Zakat juga dapat disalurkan melalui amil atau lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat ini bertugas untuk mengumpulkan, menjaga dan menyalurkan zakat seperti BAZNAS atau Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Menurut Widodo dan Kustiwan (2001: 73) dalam Elok Heniwati (2010: 105) Organisasi pengelola zakat (OPZ) merupakan organisasi nirlaba dengan dua “jiwa.” Pandangan seperti ini muncul karena peran OPZ yang tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan. Organisasi pengelola zakat (OPZ) bertindak sebagai lembaga keuangan syari’ah dan di sisi yang lain ia merupakan lembaga swadaya masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari’ah, tugasnya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat berupa zakat, infak, sedekah atau dana lainnya. Karena dana-dana tersebut merupakan hal yang tidak terlepas dari realisasi keimanan seseorang terhadap syari’ah Islam maka organisasi pengelola zakat harus mengelola amanah sesuai ketentuan syari’ah-nya. Sedangkan sebagai

lembaga swadaya masyarakat, tujuannya adalah mengubah keadaan dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Organisasi harus paham, peka serta menyatu dengan masyarakat dan lingkungannya, terutama yang berada di wilayah kerjanya. Realitas semacam ini menuntut organisasi untuk patuh pada aturan-aturan yang ada, yaitu syari'ah dan aturan umum lainnya. (Elok Heniwati, 2010: 105) dalam artikel Tifa Fauziah 2012.

Secara teknis, hasil kinerja OPZ disajikan melalui akuntansi dana, yaitu metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset, dan kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaannya dari masing-masing item. Dalam konteks OPZ, penyajian ini didasarkan pada sistem donasi dalam Islam, yaitu zakat dan infak/sedekah. (Elok Heniwati, 2010:105-106) dalam artikel Tifa Fauziah, 2012. Oleh karena itu, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memerlukan sistem akuntansi yang baik dalam mengumpulkan, mengolah dan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Salah satu hal yang paling utama dalam sistem akuntansi adalah perlakuan akuntansi zakat. Perlakuan akuntansi disini mencakup pengakuan, pencatatan dan penyajian laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Kondisi besarnya potensi zakat di Indonesia mendorong tumbuh dan berkembangnya organisasi pengelola zakat di Indonesia, baik dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah. Sejak dikeluarkannya UU No. 38 tentang Pengelolaan Zakat tahun 1999 sampai saat ini sudah ada 180 Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tercatat sebagai anggota FOZ, disamping ada ratusan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah, serta belum ditambah lagi

dengan lembaga amil zakat lainnya yang belum terdaftar dalam anggota FOZ maupun BAZ.

Pertumbuhan dan perkembangan organisasi zakat serta potensi zakat di Indonesia ternyata tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Terlepas dari kontroversi kevalidan data tentang kemiskinan, angka kemiskinan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, walaupun terjadi penurunan angka kemiskinan maka laju peningkatan penerimaan dana ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf) tidak sebanding dengan laju penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Semakin banyak LAZ/BAZ di Indonesia ternyata angka kemiskinan di Indonesia juga tidak turun secara signifikan. Kondisi ini menyiratkan adanya satu masalah besar atas pengelolaan zakat di Indonesia, yaitu adanya ketidakefektifan pengelolaan zakat di Indonesia. Salah satu upaya yang harus dilaksanakan segera adalah melakukan sinergisitas pengelolaan dana ziswaf yang dikelola oleh berbagai organisasi pengelola zakat di Indonesia.

Pembahasan akuntansi zakat, infaq dan shadaqah pada penelitian ini peneliti memilih objek Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa UIN MALIKI Malang yang merupakan Lembaga nirlaba yang berkhidmat dalam pemberdayaan Ummat yang berkelanjutan dengan membangun kepedulian masyarakat untuk memaksimalkan potensi dana zakat, infaq dan shadaqah dan wakaf (ZISWAF) serta dana sosial lainnya baik perorangan, kelompok, perusahaan maupun lembaga. Dalam pencatatan transaksi hingga laporan dana zakat, infaq dan shadaqah, Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa UIN MALIKI Malang dilakukan secara sederhana yakni dengan sistem *Cash Basis* yang mencatat beban didalam akun keuangan ketika kas dikeluarkan atau dibayarkan. Selain itu

pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima oleh Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa UIN MALIKI Malang.

Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa UIN MALIKI Malang sudah berdiri sejak 27 Januari 2007 sesuai dengan surat keputusan Rektor UIN MALIKI Malang Nomor: Un.3/Kp.07.6/104/2007. Pemberian nama el-Zawa merupakan singkatan dari zakat dan wakaf yang berarti menyingkirkan dan menjauhkan. Keberadaan el-Zawa diharapkan dapat menjauhkan masyarakat muslim dari harta yang tidak bersih melalui budaya zakat dan wakaf. Selain itu, lembaga ini juga diharapkan dapat mengurangi masalah kemiskinan yang tak kunjung selesai. Selama enam tahun menjalankan pengelolaan potensi zakat, infaq maupun shadaqah el-Zawa dengan berbagai programnya telah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat. Perkembangannya pun cukup maju dari dana awal yang dikelola hanya berjumlah Rp. 250.000,00 kini telah berkembang menjadi 1,4 milyar. Itu merupakan sebuah prestasi yang patut dibanggakan dengan kegigihan dan keuletan para amil yang mengabdikan dirinya pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa UIN MALIKI Malang.

Peneliti menjadikan el-Zawa sebagai objek penelitian ini karena laporan keuangan yang ada pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa UIN MALIKI Malang belum menerapkan PSAK 109. tujuannya adalah untuk memberikan masukan dan memperbaiki model laporan keuangan yang ada karena Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa merupakan salah satu lembaga yang berada dibawah naungan UIN MALIKI Malang. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memperbaiki laporan keuangan yang ada pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa UIN MALIKI Malang dengan judul “**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT,INFAQ DAN SHADAQAH BERDASARKAN PSAK 109 (Studi Kasus Pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa UIN MALIKI Malang)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Perlakuan Akuntansi Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa UIN MALIKI Malang berdasarkan PSAK No. 109?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian laporan keuangan pada Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa UIN MALIKI Malang dengan peraturan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.109 yang berlaku di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman peneliti untuk berfikir secara kritis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi kususnya fenomena tentang pengelolaan zakat serta sebagai penerapan dari ilmu yang telah diperoleh oleh peneliti.

2. Bagi Lembaga Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan sebagai bahan masukan bagi fakultas untuk mengevaluasi sejauh mana kurikulum yang diberikan mampu memenuhi tuntutan perkembangan dunia perekonomian pada saat ini.

3. Bagi Pihak Pusat Kajian Zakat dan Wakaf el-Zawa UIN MALIKI Malang

Diharapkan dapat memberi masukan pada el-Zawa mengenai pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi para akademisi dan praktisi akuntansi pengetahuan, serta peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana perlakuan akuntansi dan laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian maupun pengembangan pada bidang kajian yang sama